

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan mengenai perekonomian begitu jadi hal yang mengkhawatirkan bagi sebagian orang, dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidup akan menjadi terhalang dengan begitu besarnya himpitan perekonomian, terlebih lagi seperti saat ini yang cenderung merasakan dampak buruk diakibatkan oleh *Corona Virus* atau dapat disebut dengan (COVID-19).

Bersamaan dengan keadaan itu, sering dijumpai masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan perjanjian kredit terhadap suatu barang yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, salah satunya dengan melakukan perjanjian kredit mengenai jaminan fidusia.

Jika dilihat dari hukum perdata, yang disusun secara sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut dengan (KUHPer) Pasal 1131 menyebutkan bahwa :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Mengenai hal tersebut, dari banyak istilah yang membahas mengenai jaminan itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa jaminan berasal dari kata “jamin” yang memiliki arti tanggung, sehingga jaminan dapat disebutkan sebagai bentuk tanggungann atas suatu perikatan, diketahui bahwa keberadaan jaminan itu sendiri, memiliki fungsi dan tujuan yang dijadikan untuk alat tanggungan guna memperkuat pelaksanaan dari perikatan yang sedang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri.¹

Hakikatnya pemberian jaminan pada suatu perikatan atau perjanjian memiliki tujuan untuk membangkitkan rasa kepercayaan diantara kreditur dan debitur, terkhusus pada kreditur mengenai persetujuannya untuk memberikan bentuk kredit kepada debitur, untuk itu dalam memberikan jaminan, maka jaminan itu haruslah memenuhi unsur unsur berikut :

1. Memudahkan dalam memperoleh bentuk kredit itu bagi pihak yang memerlukannya
2. Tidak menimbulkan potensi untuk melemahkan posisi dari pencari kredit dalam melakukan usahanya
3. Sebagai bentuk kepastian untuk sipemberi kredit, bahwa jaminan ini sewaktu-waktu dapat dieksekusi dan juga dapat untuk diuangkan guna melunasi utang dari si debitur.²

Jaminan fidusia, pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut dengan (Undang-Undang Jaminan Fidusia), mengenai fidusia itu sendiri pada Pasal 1 angka 1 tentang Fidusia yang menyebutkan bahwa :

¹ D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm 41

² *Ibid*, hlm 45

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Dari isi pasal di atas, bahwa dalam fidusia mengenai hak kepemilikan dari suatu barang itu, merupakan atas bentuk dari suatu kepercayaan, dengan tetap memandang bahwa benda itu adalah selalu berada di dalam penguasaan dari pemilik benda yang sebenarnya.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan juga menyebutkan mengenai *Finance Lease* yang sering disebut dengan sebutan sewa pembiayaan, pada pasal 1 angka 5 aturan tersebut disebutkan bahwa :

“Sewa Pembiayaan merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan. Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.”

Menurut isi dari aturan OJK diatas dalam Pasal 1 angka 5 tersebut diketahui bahwa sewa pembiayaan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan memanfaatkan suatu barang yang nantinya disewakan kepada debitur dengan masa waktu tertentu sesuai dengan yang disepakati dan dalam hal ini selama waktu yang ditentukan itu benda yang disewakan akan berada dalam penguasaan debitur selama tidak dipergunakan dengan cara yang bertentangan.

Jaminan Fidusia diatur juga dalam undang-undang yang sama namun dalam pasal yang berbeda. Jaminan Fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 angka 2, yang menyebutkan bahwa :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud, maupun yang tidak berwujud, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi perlunasan utang antara kreditur dan debitur, yang dapat memberikan kedudukan diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia merupakan bentuk dari pemindahan hak milik terhadap suatu barang dari orang yang memilikinya dengan melalui perjanjian pokok kepada pihak lainnya yang disebut dengan kreditur. Namun dalam hal ini Jaminan Fidusia hanyalah memindahkan hak terhadap kebendaan itu sedangkan terhadap penguasaan dari benda atau barang tersebut tetaplah berada dalam penguasaan dari orang yang memilikinya.³

Persoalan mengenai Jaminan Fidusia, tentunya tidak bisa dipisahkan dari perbuatan eksekusi terhadap objek dari perjanjian Fidusia itu sendiri, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang tata cara yang harus dilakukan dalam melaksanakan eksekusi terhadap benda yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian Fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia merupakan bentuk kegiatan menyitakan barang dan termasuk juga perbuatan untuk menjual benda yang dipastikan

³ Andi Wahyu Agung Nugraha, 2019, *"Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia."* Lex Privatum 6.10, hlm.109

benda itu merupakan objek dari perjanjian jaminan fidusia.⁴ Eksekusi dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan fungsi penyitaan terhadap suatu barang yang diperjanjikan dan telah menjadi objek dalam jaminan fidusia, antara para pihak yaitu kreditur dan debitur, hanyalah memiliki hak bagi objek itu untuk kreditur, dan sedangkan dalam penguasaannya benda atau objek itu tetaplah di dalam kekuasaan dari pemiliknya, hal tersebut tidak akan berlaku apabila saat debitur melakukan suatu wanprestasi dari apa yang telah dituangkan dalam perjanjian.

Melihat apa yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pada Pasal 15 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”. berdasarkan apa yang diatur dalam pasal tersebut dalam hal terjadinya cedera janji yang dilakukan oleh debitur atau hal lain bahwa debitur tidak menjalankan prestasi dan kewajibannya dengan seharusnya, penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap benda yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian jaminan fidusia.

Pada Pasal 15 ayat 2 kemudian menyebutkan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit jaminan fidusia, dikeluarkan sebuah sertifikat yang tujuannya sebagai

⁴ Ni Putu Theresa Putri, dan A. A. N. Wirasila, 2019, *"Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia."* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana 2, hlm.8

bukti untuk perjanjian, dan sertifikat itupun juga memiliki kekuatan hukum tetap selayaknya putusan hakim dipengadilan.

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai uji materiil pada Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 dengan memutuskan bahwa “Menyatakan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Kemudian dijelaskan lagi mengenai Pasal 15 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”⁵

⁵ James Ridwan Efferin, 2020 *"Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019."* Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum 12, hlm. 41-42

Jika dilihat dari isi putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan tentang Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, terhadap pelaksanaan eksekutorial dan menganggap sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan yang tetap, hal itu merupakan hal yang tidak benar dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pengecualian dalam hal ini dapat dilihat apabila dalam pembuatan perjanjian jaminan fidusia yang secara tegas dipersoalkan oleh para pihak tentang cedera janji dan eksekusi dari objek jaminan, sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam eksekusi jaminan fidusia dengan kekuatan hukum yang tetap.

Pelaksanaan eksekusi pada benda yang dijadikan sebagai objek dalam jaminan fidusia, jika dilihat pada Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki sifat yang tertutup, dalam hal tertutup dapat diartikan disini ialah perjanjian itu tidak akan mungkin untuk dibuatkan perjanjian dengan cara-cara yang lain, selain dengan menggunakan cara yang diatur pada Pasal 29 dan Pasal 31 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁶

Perspektif aturan hukum perdata menyebutkan bahwa terhadap eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan oleh sebuah lembaga, baik itu lembaga pengadilan maupun lembaga lainnya yang memiliki wewenang akan hal itu, dengan melalui putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap maka barulah sebuah objek dari jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi.⁷

⁶ *Ibid*, hlm.45

⁷ Ni Putu Theresa Putri, dan A. A. N. Wirasila, 2019, "*Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana 2, hlm.9

Eksekusi dilaksanakan jika merupakan permohonan dari pihak yang melalui putusan pengadilan dinyatakan menang, berawal dari adanya somasi atau teguran kepada pihak yang dinyatakan kalah, hingga dilakukannya proses eksekusi nantinya. Ada cara-cara dan aturan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala perbuatan hukum, baik itu antara individu dan individu maupun antara individu dengan subjek hukum lainnya, termasuk dalam melaksanakan proses perjanjian yang didasarkan pada bentuk jaminan fidusia, yang mana dalam melaksanakannya haruslah mematuhi cara dan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan fakta yang terjadi diantara teori dan pelaksanaan seringkali terjadi pertentangan, contohnya saja kasus yang diputuskan berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor: 8/Pdt.G.5/2020 PN Padang, antara EN dengan melawan PT . Toyota Astra Financial Services (taf) Cabang Padang, berdasarkan surat gugatan tertanggal 8 Oktober 2020 yang ditujukan kepada tergugat yaitu PT. Toyota Astra Financial Services (taf) Cabang Padang. Adapun kronologi dari kasus ini bahwa Penggugat EN merupakan konsumen dari fasilitas kredit tergugat sebagai leasing yang tidak termasuk dalam bidang perbankan, dalam hal untuk memperoleh kredit dari tergugat, sehingga Penggugat EN memilih untuk menjaminkan salah satu surat berharga yaitu Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari mobil pribadi korban kepada tergugat. Pada awalnya antara pihak penggugat dan tergugat telah saling mengikatkan diri dalam suatu bentuk perikatan yang dituangkan dalam surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1811948853 pada tanggal 26 November 2018. pada proses

penandatanganan perjanjian pembiayaan itu, Penggugat terlebih dahulu diuji untuk kelayakan oleh karyawan dari Tergugat dan setelah nantinya Penggugat EN telah dinyatakan layak dan memenuhi kriteria kualifikasi terhadap pembiayaan, selanjutnya karyawan dari tergugat memberikan dokumen-dokumen yang di dalamnya berisikan segala ketentuan klausula baku tanpa adanya kesempatan atau peluang kepada penggugat untuk mengusulkan perubahan terhadap isi dari formulir perjanjian itu. Berdasarkan apa yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan antara penggugat dan tergugat, untuk jangka waktu adalah selama 48 (Empat puluh delapan bulan) dimulai pada 28 November 2018 sampai 26 Februari 2020 sebagai (setoran ke-15) dengan nominal angsuran yang dibebankan kepada penggugat ialah sebesar Rp. 4.886.000 (*empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*). Penggugat pada 16 November 2018 telah memberikan uang muka (DP) dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*) dan selama berlakunya perjanjian pembiayaan itu secara efektif, dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran penggugat selalu tertib hingga 15 bulan secara berturut-turut dengan jumlah Rp. 73.290.000,- (*tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dan 33 bulan masa pembayaran dengan total nominal sebanyak Rp. 161.238.000,- (*seratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) belum dibayarkan penggugat kepada tergugat.

Proses pembayaran mulai menunggak pada bulan februari 2020 dikarenakan penggugat dalam keadaan yang tidak sehat, hal lainnya dialami penggugat dengan ditutupnya usaha pasar malam yang dijalankan sebagai

tempat mencari nafkah yang diakibatkan oleh *Corona Virus* (COVID 19). Tergugat pada 31 Mei 2020, hari minggu sebenarnya telah melakukan penarikan paksa terhadap objek sengketa melalui bantuan dari *debt-collector*. Pada hari itu penggugat digiring paksa di Jl. Garuda Sakti KM 3,5 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sampai salah seorang anggota *debt-collector* masuk kemobil penggugat dan membawanya ke lokasi PT. Toyota Astra Financial Service Cabang Pekanbaru. Kemudian penggugat dengan itikad baiknya mencoba untuk mendatangi tergugat guna membahas penyelesaian mengenai angsuran yang tertunggak, namun itikad baik itu tidak membuahkan hasil yang kemudian penggugat memilih untuk menyelesaikan persoalan ini melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berkali-kali penggugat sudah menunjukkan itikad baiknya kepada pihak tergugat dalam penyelesaian permasalahan ini, akan tetapi masih saja apa yang diusahakan tidak membuahkan hasil, malahan dibeberapa kunjungan selanjutnya yang dilakukan oleh penggugat, dengan tujuan untuk meminta keringanan pada tergugat, namun disayangkan justru jawaban dari pihak tergugat dengan secara sepihak membebaskan biaya angsuran selama 4 bulan dan deposit menjadi 3 bulan kepada penggugat yang juga disertakan dengan biaya penarikan jasa dari *debt-collector*, tindakan yang dilakukan oleh tergugat ini sungguh sangat merugikan penggugat, hal ini dikarenakan perubahan isi perjanjian secara sepihak yang tidak sesuai dengan isi yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat bersama, selain itu dalam hal ini juga tidak ikut sertanya notaris dalam pembuatan perjanjian jaminan fidusia ini, sehingga hal tersebut justru juga dianggap batal demi hukum,

selain itu penarikan objek dari jaminan fidusia yang dilakukan oleh tergugat melalui *debt-collector*, juga dianggap cacat dalam prosedurnya, hal ini karena tidak dilaksanakan berdasarkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang seharusnya dalam proses eksekusi objek dari jaminan fidusia haruslah dengan adanya putusan dari pengadilan yang telah inkrah.

Berdasarkan dari latar belakang dan kronologi kasus diatas, agar mengetahui secara lebih lengkap mengenai tata cara dalam eksekusi terhadap objek jaminan fidusia karena dalam kasus ini cacat dalam prosedurnya yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Oleh karna itu, memahami aturan hukum yang diterapkan tentang eksekusi terhadap objek dari jaminan fidusia ini, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : **“EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG (Studi Kasus Putusan No: 147/Pdt.G/2020 PN Pdg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian penjelasan yang telah dituliskan dalam latar belakang diatas, segala bentuk persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan dalam perjanjian fidusia, sehingga dengan itu penulis akan mengangkat perumusan masalah yang menjadi pembahasan pokok dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses eksekusi Jaminan Fidusia yang seharusnya dilakukan menurut aturan hukum yang berlaku setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak korban (debitur) dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia jika terjadi kemacetan dalam melakukan pembayaran ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang penulis paparkan di atas, maka dalam pembuatan tulisan ini penulis memiliki tujuan yang hendaknya ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia yang seharusnya dilakukan dan sah menurut hukum yang berlaku
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban (debitur) dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia jika terjadi kemacetan dalam melakukan pembayaran

D. Metode penelitian

Sebagai bahan penunjang penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam kegiatan penulisan ini, untuk itu metode penelitian yang sekiranya akan penulis gunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini artinya penelitian hukum kepustakaan.⁸ Pada pendapat lain juga menyebutkan pengertian Penelitian Hukum Normatif bahwa suatu bentuk penelitian hukum yang mengarah pada doktrin-

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, "*Penelitian Hukum Normatif* ", PT Raja Grafindo Persada, Depok, (2019), hlm.23

doktrin atau sebuah asas dalam bidang ilmu hukum dengan membahas dan mempelajari jurnal yang berkaitan.⁹ Penelitian jenis ini menggunakan suatu bentuk pendekatan yang konseptual, sebab belum adanya aturan hukum yang jelas untuk masalah yang dihadapi.¹⁰

Penelitian yang akan penulis lakukan, lebih menekankan kepada putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta juga melihat peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, pengambilan data yang didapat merupakan bentuk dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang bisa dijumpai dalam bentuk studi kepustakaan,¹¹

Adapun yang termasuk dalam jenis sumber data sekunder ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan jenis bahan hukum yang dalam penegakannya atau pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga otoritas berwenang dalam suatu pemerintahan disebuah negara.¹² Dapat diartikan sebagai bentuk data yang dipublikasikan oleh suatu badan tertentu.¹³ Proses pengumpulan data pada Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, studi dokumen dan

⁹ Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika hlm. 24

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, hlm. 177

¹¹ *Ibid*, hlm.12

¹² I. Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, hlm.43

¹³ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 37

menganalisa berdasarkan jurnal yang mengarah pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
 - 6) Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 649/MK/IV/5/1974 tentang perizinan Usaha *leasing*
 - 7) Surat Keputusan Bersama (SKB) ketiga Menteri jo Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 649/MK/IV/5/1974 jo Pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor Pengumuman 307/DjM/III.1/7/1974
 - 8) Aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
 - 9) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 147/Pdt.G/2020 PN Pdg
- b. Bahan hukum sekunder

Jenis bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai segala bahan yang merupakan bagian dari hukum primer.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, “*Penelitian Hukum Normatif* ”, PT Raja Grafindo Persada, Depok,(2019), hlm.13

Tujuannya dalam hal ini adalah guna membantu dalam memahami dan juga mengolah segala bahan yang merupakan sumber dari data primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bentuk bahan dalam melakukan pengolahan data yang memberikan sebuah petunjuk atau penjelasan yang secara lebih luas dari apa yang terdapat di dalam bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁵ Jenis bahan hukum ini memberikan petunjuk atau penjelasan seperti kamus hukum, *ensiklopedia*, dan penjelasan dari sumber lain-lain.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Adapun yang dimaksud dengan studi dokumen menurut Sugiyono merupakan suatu bentuk pelengkap dari penggunaan sebuah metode observasi dan suatu wawancara dalam penelitian kualitatif, kredibilitas suatu penelitian akan lebih tinggi jika metode penelitian kualitatif digunakan dalam studi dokumen suatu penelitian.¹⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, dan notulen.

4. Analisis Data

Merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dan menyusun secara sistematis semua data yang telah

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm.13

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, hlm

¹⁷ Natalina Nilam Sari, 2014, "*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*", *Wacana Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Komunikasi* 13.2, hlm.179

dikumpulkan saat melakukan penelitian.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan melakukan analisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Diketahui bahwa analisis kualitatif merupakan suatu bentuk prosedur terhadap pengolahan data yang deskriptif dan serta data berupa kata-kata tertulis dari seseorang atau ahli yang dapat untuk diamati.¹⁹ Dengan itu analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukan dalam satu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain.²⁰

¹⁸ Ahmad Rijali, 2019, "*Analisis data kualitatif*." Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17.33, hlm.84

¹⁹ Ilham Choirul Anwar, 22 Januari (2011), "*Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis*", <https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>, diakses pada tanggal 23 september 2021, pukul 19.20 WIB.

²⁰ Suteki dan Galang Taufani.2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* cetakan ke-2. Depok. Raja Grafindo Persada hlm. 181

